



SALINAN

NOMOR 38

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatacara Norma Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Daerah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Daerah Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan *penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

7. *Corona virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19*.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota.

13. Kerja Dari Rumah atau *Work From Home* yang selanjutnya disingkat WFH adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang dikerjakan dari rumah dengan tetap memberikan laporan hasil pekerjaan kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah Kota;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kota;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB II

PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Indikator Penentuan Level

Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah Kota ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif *Covid-19* (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (recovery rate) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah Kota, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
- level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif *Covid-19*;
 - level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus *Covid-19* secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
 - level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada kluster tunggal;
 - level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus *Covid-19* pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
 - level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus *Covid-19* dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di Daerah Kota sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- level 1, yaitu normal;
 - level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (3) Penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, dan Kelurahan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* per kecamatan dan per kelurahan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19*.

- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI
LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan handsanitizer;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Pasal 7

Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui SWAB PCR menunjukkan hasil positif *Covid-19* wajib menjalani Isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua

Level 1 (Rendah)

Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko berjalan normal akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Ketiga
Level 2 (Moderat)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (work from home/WFH 25%) dan pembatasan jumlah pengunjung (75%);
- d. deteksi dini (tracing) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Keempat
Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi, dan antar provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. deteksi dini (tracing) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Kelima

Level 4 (Berat)

Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, harus melakukan isolasi mandiri.

Bagian Keenam

Level 5 (Kritis)

Pasal 12

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam kelurahan;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan pelayanan dasar;
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, wajib melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA
MASA TRANSISI PERSIAPAN AKB

Bagian Kesatu
Level 1 (Rendah)

Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
 - e. aktivitas pelayanan Posyandu dilakukan dengan pembatasan waktu dan jumlah peserta yang dilayani;
 - f. aktivitas di perkantoran berjalan normal baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jumlah pegawai, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
 - g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
 - h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
 - i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-20.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- l. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem shift belajar;
- q. aktivitas di spa, salon, barber shop/cukur rambut, panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas kegiatan olahraga/latihan mandiri, latihan bersama, ujian dan seleksi atlet, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. kolam renang, ditutup;

3. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 4. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 5. tempat ibadah, dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 meter dan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 6. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.

Bagian Kedua

Level 2 (Moderat)

Pasal 14

- (1) Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;

- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas pelayanan Posyandu dilakukan dengan pembatasan waktu dan jumlah peserta yang dilayani;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;

- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-19.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- l. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 03.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- q. aktivitas di spa, salon, barber shop/cukur rambut, panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas kegiatan olahraga/latihan mandiri, latihan bersama, ujian dan seleksi atlet, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;

5. tempat ibadah, dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 meter dan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 6. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;

- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas pelayanan di Posyandu ditiadakan;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke ditutup;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- l. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 03.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- q. aktivitas di spa, salon, barber shop/cukur rambut, panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas kegiatan olahraga/latihan mandiri, latihan bersama, ujian dan seleksi atlet, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 5. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan persyaratan mendapatkan izin dari Camat setempat dan dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 meter serta dengan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*;
 - 6. penyelenggaraan acara kegiatan sosial budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen olahraga, pagelaran/festival seni budaya, dan konser, belum dapat dilaksanakan;

- b) pertemuan skala besar, kongres, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, belum diperkenankan;
 - c) unjuk rasa, belum diperkenankan;
 - d) kegiatan perayaan khitan, kegiatan perayaan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, belum diperkenankan, hanya dapat dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;
 - e) latihan dan ujian seni musik, tari, dan budaya lainnya, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
 - t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.
- (3) Izin aktivitas di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s angka 5, diajukan oleh pengurus tempat ibadah kepada Camat setempat dengan melampirkan Surat Pernyataan bertanggung jawab penuh bahwa pelaksanaan aktivitas ibadah berjamaah dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan *Covid-19* dan ditembuskan kepada Lurah.

- (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s angka 5 dan ayat (2) diberikan oleh Camat dengan memperhatikan data perkembangan jumlah kasus positif *Covid-19* per kelurahan yang disampaikan oleh Gugus Tugas Kota Depok.
- (5) Format Surat permohonan, Surat pernyataan tanggung jawab pengurus, dan Surat Izin Camat, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Level 4 (Berat)

Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kota;
 - b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, wajib melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktivitas pelayanan Posyandu ditiadakan;
 - f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
 - g. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
 - h. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;

- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke ditutup;
- j. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- l. aktivitas di mall, ditutup;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan yang menjual bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 03.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- q. aktivitas di spa, salon, barber shop/cukur rambut, panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas kegiatan olahraga/latihan mandiri, boleh dilaksanakan, latihan bersama tidak dapat dilaksanakan;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal/stasiun, ditutup;

5. tempat ibadah, ditutup; dan.
 6. penyelenggaraan acara kegiatan sosial budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen olahraga, pagelaran/festival seni budaya, dan konser, tidak dapat dilaksanakan;
 - b) pertemuan skala besar, kongres, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, tidak diperkenankan;
 - c) unjuk rasa, tidak diperbolehkan;
 - d) kegiatan perayaan khitan, kegiatan perayaan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, tidak diperkenankan, hanya dapat dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;
 - e) latihan dan ujian seni musik, tari, dan budaya lainnya, tidak diperkenankan.
 - t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.

Protokol kesehatan pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kelurahan;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif *Covid-19*, wajib melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas pelayanan Posyandu ditiadakan;
- f. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- g. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke ditutup;
- j. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- k. aktivitas di rumah makan/restoran/ *kafe* ditutup;
- l. aktivitas di mall ditutup;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan ditutup;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran ditutup;
- o. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- q. aktivitas di spa, salon, barber shop/cukur rambut, panti pijat belum dapat dilaksanakan;

- r. aktivitas kegiatan olahraga/latihan mandiri, boleh dilaksanakan, latihan bersama tidak dapat dilaksanakan;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal/ stasiun, ditutup;
 - 5. tempat ibadah, ditutup; dan
- t. penyelenggaraan acara kegiatan sosial budaya dilarang.
- u. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- y. aktivitas transportasi publik, dilarang.

Pasal 18

- (1) Matriks protokol kesehatan dalam rangka AKB sesuai level kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Rincian protokol kesehatan berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA *COVID-19* (PSKS *COVID-19*)

Pasal 19

Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* (PSKS *Covid-19*) merupakan pembatasan sosial pada level Kampung Siaga *COVID-19* berbasis Rukun Warga (RW) yang dikategorikan zona merah atau memiliki agregat kasus positif *Covid-19* tinggi, untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19* dengan pengaturan dan protokol yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Wilayah PSKS *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Kota.
- (2) Mekanisme penentuan wilayah PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi kelurahan dengan kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 6 ; dan
 - b. menentukan Kampung Siaga *Covid-19* yang akan ditetapkan menjadi wilayah PSKS dari Rukun Warga (RW) yang memiliki kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 2 di wilayah kelurahan yang memiliki kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 6 .

Pasal 21

Upaya penanganan dan pencegahan pada saat PSKS *Covid-19* ditetapkan pada suatu wilayah Rukun Warga (RW) dilakukan melalui cara:

- a. tahap persiapan:
 1. pelacakan kontak kasus positif;
 2. sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam PSKS *Covid-19*;
 3. musyawarah solidaritas sosial masyarakat;
- b. tahap pencegahan dan penanganan:
 1. sterilisasi ruang, rumah, fasilitas social dan fasilitas umum pada lokasi PSKS *Covid-19*;
 2. pelaksanaan *Rapid Test* dan/atau Swab PCR;
 3. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
 4. isolasi Rumah Sakit bagi kasus konfirmasi positif *Covid-19* atau kasus terduga *Covid-19* yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri.
- c. tahap bantuan sosial:
 1. pemberian bantuan logistik
 2. pemberian kebutuhan masker, sarung tangan dan handsanitizer;
- d. tahap pendampingan:
 1. penguatan masyarakat menghadapi pandemi *Covid-19*
 2. pelayanan konsultasi psikologi;
 3. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak;

- e. protokol keluar/masuk PSKS *Covid-19*
 - 1. pemberian rekomendasi bebas tugas oleh Lurah setempat untuk warga di lokasi PSKS *Covid-19* yang bekerja;
 - 2. pengawasan orang masuk dan keluar lokasi PSKS *Covid-19*;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka AKB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, TNI, dan Kepolisian.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bimbingan secara daring;
 - b. sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, maupun media massa.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka memantau kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memutus rantai penularan *Covid-19*.
- (7) Dalam hal Pengawasan menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka AKB, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pemeriksaan lapangan, klarifikasi, teguran lisan dan teguran tertulis, terhadap pimpinan/pengelola/penanggung jawab yang melakukan pelanggaran.

- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan data pengawasan serta pemberian rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi pamong Praja.
- (2) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan meliputi penilaian keberhasilan dan identifikasi hambatan pelaksanaan pencegahan penyebaran *COVID-19* didasarkan pada kriteria:
- a. kepatuhan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka AKB sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. temuan pelanggaran pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka AKB sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. tindak lanjut atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembinaan lebih lanjut guna menjamin pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan Penertiban dan Penegakan Peraturan.

BAB VII

PENERTIBAN DAN PENEGAKAN

Pasal 24

- (1) Penertiban dan Penegakan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
- (2) Dalam rangka Penertiban dan Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melibatkan Perangkat Daerah Terkait, TNI, dan Kepolisian.

- (3) Penegakan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan/pengaduan Aparat Penegak Hukum, masyarakat atau pengelola/penanggung jawab kawasan/lingkungan;
 - b. hasil pemantauan/temuan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan Patroli; atau
 - c. rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8).
- (4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan dan Penertiban dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota sesuai kewenangannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling rendah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa penjemputan secara paksa ke Rumah Sakit oleh tenaga kesehatan.
- (3) Setiap orang atau penyelenggara aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.

- (4) Setiap orang atau penyelenggara aktivitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - e. penyesegelan tempat kegiatan/usaha;
 - f. pembekuan sementara izin kegiatan/usaha;
 - g. pencabutan izin kegiatan/usaha; dan/atau
 - h. denda administratif paling sedikit sebesar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Denda administratif wajib di setor ke Kas Daerah Kota Depok.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetor ke Kas Daerah Kota Depok.

BAB X PELAPORAN

Pasal 28

Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kota sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Juni 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 38

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : MATRIKS PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU SESUAI LEVEL KEWASPADAAN
2. LAMPIRAN II : RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN SEKTOR,
AKTIVITAS, DAN TEMPAT
3. LAMPIRAN III : A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN AKTIVITAS
IBADAH
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH
C. FORMAT SURAT IZIN PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH


WALI KOTA DEPOK,

TTD


K.H. MOHAMMAD IDRIS

MATRIX PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

LEVEL 1 (RENDAH)




LEVEL 2 (MODERAT)




BOLEH

PEMBATASAN



TIDAK BOLEH



LEVEL 3 (CUKUP TINGGI)


ISOLASI DAN KARANTINA
(BAGI MASYARAKAT BERISIKO
TINGGI: LANSIA DAN ORANG
DENGAN PENYAKIT KOMORBID)

AKTIVITAS DI SAWAH

AKTIVITAS DI KOLAM/
DANAU/SUNGAI

AKTIVITAS DI KANDANG

BOLEH



TIDAK BOLEH

POSYANDU

LOKASI WISATA, BIOSKOP, KARAOKE

SPA, SALON, BARBER SHOP/
CUKUR RAMBUT, PANTI PIJAT

AREA PUBLIK:
TAMAN, KOLAM RENANG, PERUSTAKAAN

PENYELENGGARAAN ACARA SOSIAL
BUDAYA:
TURNAMEN OLAHRAGA, PAGELAN/
FESTIVAL/SENI BUDAYA, KONSER
PERTEMUAN SKALA BESAR, KONGRES,
SEMINAR, WORKSHOP, BINTEK
UNJUK RASA

PERJALANAN DENGAN
SIFAT MOBILITAS
(PEMBATASAN DALAM
PROVINSI DAN ANTAR
PROVINSI)

RUMAH SAKIT
(JAM OPERASIONAL NORMAL,
SEBAGIAN POLIKLINIK RAWAT
JALAN DIBUKA, RAWAT INAP
NORMAL)

FASKES TINGKAT PERTAMA
(JAM OPERASIONAL NORMAL,
SEMUA JENIS LAYANAN DIBUKA,
JUMLAH PENGUNJUNG 50% DARI
KAPASITAS LAYANAN)

PERKANTORAN
(JAM OPERASIONAL NORMAL,
50% PEGAWAI WFH DENGAN
MENERAPKAN JADWAL PIKET)

HOTEL (HANYA MELAYANI PENGINAPAN
DAN MAKAN/MINUM DI KAMAR)

PERBANKAN
(JAM OPERASIONAL 08.00-12.00 WIB,
MELAYANI TRANSAKSI ONLINE, 75%
PEGAWAI WFH DENGAN JADWAL
PIKET, JUMLAH PENGUNJUNG 30%
DARI KAPASITAS TEMPAT PELAYANAN)

INDUSTRI MANUFAKTUR (PENGURANGAN
JAM KERJA DAN/ATAU PENGATURAN
SHIFT, JUMLAH PEKERJA TIDAK LEBIH
DARI 50% KAPASITAS)

WARUNG MAKAN/RESTORAN/KAFE
(JAM OPERASIONAL 07.00-18.00
WIB, JUMLAH PENGUNJUNG 50%
DARI OKUPANSI MEJA)

MALL
(JAM OPERASIONAL 10.00-20.00 WIB, JUMLAH
PENGUNJUNG 50% DARI KAPASITAS)

SUPERMARKET, RITEL, GROSIR,
HYPERMART, MIDIMARKET, DAN TOKO
SWALAYAN
(JAM OPERASIONAL 10.00-20.00 WIB,
JUMLAH PENGUNJUNG 50% DARI
KAPASITAS)

MINIMARKET DAN PEDAGANG ECERAN
(JAM OPERASIONAL 08.00-20.00 WIB,
JUMLAH PENGUNJUNG 30% DARI
KAPASITAS)

PASAR TRADISIONAL
(JAM OPERASIONAL 03.00-15.00
WIB, JUMLAH PENGUNJUNG
50% DARI KAPASITAS)

SEKOLAH
(PEMBELAJARAN SECARA ONLINE)

OLAHRAGA/LATIHAN
MANDIRI, LATIHAN BERSAMA,
UJIAN DAN SELEKSI ATLET
(JUMLAH PESERTA TERBATAS)

AREA PUBLIK:
TERMINAL/STASIUN
(PEMBATASAN JAM OPERASIONAL, JUMLAH
PENGUNJUNG 50% DARI KAPASITAS
GEDUNG)

TEMPAT IBADAH (IZIN DARI CAMAT)

PENYELENGGARAAN ACARA SOSIAL
BUDAYA:
KEGIATAN PERAYAAN KHITAN, PERAYAAN
PERNIKAHAN, PEMAKAMAN DAN/ATAU
TAKZIAH (HANYA DAPAT DIHADIRI
KELUARGA INTI)
LATIHAN DAN UJIAN SENI MUSIK, TARI DAN
BUDAYA LAINNYA (JUMLAH PESERTA
TERBATAS)

AKTIVITAS PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI PERUMAHAN, JALAN, DAN
JEMBATAN (JAM OPERASIONAL 8
JAM, JUMLAH PEKERJA 50%,
DENGAN KETENTUAN KECAMATAN
PADA ZONA MERAH DAN HITAM
DITUTUP)

TRANSPORTASI PUBLIK
(JAM OPERASIONAL NORMAL,
JUMLAH PENUMPANG 50%)


WAJIB ISOLASI MANDIRI ATAU ISOLASI DI RUMAH SAKIT SESUAI REKOMENDASI TENAGA KESEHATAN (BAGI ODP, OTG, PELAKU PERJALANAN, KONTAK ERAT DENGAN POSITIF COVID-19)

AKTIVITAS DI SAWAH

AKTIVITAS DI KOLAM/
DANAU/SUNGAI

AKTIVITAS DI KANDANG

PEMBATASAN



BOLEH

TIDAK BOLEH

POSYANDU

PERBANKAN
(HANYA MELAYANI TRANSAKSI ONLINE, 100% PEGAWAI WFH)

LOKASI WISATA, BIOSKOP, KARAOKE

MALL

SPA, SALON, BARBER SHOP/
CUKUR RAMBUT, PANTI PIJAT

LATIHAN BERSAMA, UJIAN DAN SELEKSI ATLET

AREA PUBLIK:
TAMAN, KOLAM RENANG, PERUSTAKAAN, TERMINAL/STASIUN, TEMPAT IBADAH

PENYELENGGARAAN ACARA SOSIAL BUDAYA:
TURNAMEN OLAHRAGA, PAGELAAAN/FESTIVAL/SENI BUDAYA, KONSER PERTEMUAN SKALA BESAR, KONGRES, SEMINAR, WORKSHOP, BINTEK UNJUK RASA
LATIHAN DAN UJIAN SENI MUSIK, TARI DAN BUDAYA LAINNYA

PERJALANAN DENGAN SIFAT MOBILITAS (PEMBATASAN DALAM KOTA)

RUMAH SAKIT
(JAM OPERASIONAL NORMAL, KHUSUS MELAYANI PASIEN GAWAT DARURAT DAN RAWAT INAP DIUTAMAKAN UNTUK PDP)

FASKES TINGKAT PERTAMA
(JAM OPERASIONAL NORMAL, SEMUA JENIS LAYANAN DIBUKA, JUMLAH PENGUNJUNG 25% DARI KAPASITAS LAYANAN)

PERKANTORAN
(JAM OPERASIONAL NORMAL, 75% PEGAWAI WFH DENGAN MENERAPKAN JADWAL PIKET)

HOTEL (HANYA MELAYANI PENGINAPAN DAN MAKAN/MINUM DI KAMAR)

INDUSTRI MANUFAKTUR
(PENGURANGAN JAM KERJA DAN/ATAU PENGATURAN SHIFT, JUMLAH PEKERJA TIDAK LEBIH DARI 25% KAPASITAS)

WARUNG MAKAN/RESTORAN/KAFE
(JAM OPERASIONAL 07.00-16.00 WIB, TIDAK MELAYANI MAKAN DITEMPAT/HANYA PESAN ANTAR)

SUPERMARKET, RITEL, GROSIR, HYPERMART, MIDIMARKET, DAN TOKO SWALAYAN
(JAM OPERASIONAL 10.00-20.00 WIB, JUMLAH PENGUNJUNG 50% DARI KAPASITAS)

MINIMARKET DAN PEDAGANG ECERAN
(JAM OPERASIONAL 08.00-20.00 WIB, JUMLAH PENGUNJUNG 20% DARI KAPASITAS)

PASAR TRADISIONAL
(JAM OPERASIONAL 03.00-15.00 WIB, JUMLAH PENGUNJUNG 30% DARI KAPASITAS)

SEKOLAH
(PEMBELAJARAN SECARA ONLINE)

OLAHRAGA/LATIHAN MANDIRI
(JUMLAH TERBATAS)

AREA PUBLIK:
PENYELENGGARAAN ACARA SOSIAL BUDAYA:
KEGIATAN PERAYAAN KHITAN, PERAYAAN PERNIKAHAN, PEMAKAMAN DAN/ATAU TAKZIAH (HANYA DAPAT DIHADIRI KELUARGA INTI)

AKTIVITAS PEMBANGUNAN DAN RENOVASI PERUMAHAN, JALAN, DAN JEMBATAN (JAM OPERASIONAL 6 JAM, JUMLAH PEKERJA 50%, DENGAN KETENTUAN KECAMATAN PADA ZONA MERAH DAN HITAM DITUTUP)

TRANSPORTASI PUBLIK
(JAM OPERASIONAL NORMAL, JUMLAH PENUMPANG 50%)


WAJIB ISOLASI MANDIRI ATAU ISOLASI DI RUMAH SAKIT SESUAI REKOMENDASI TENAGA KESEHATAN (BAGI ODP, OTG, PELAKU PERJALANAN, KONTAK ERAT DENGAN POSITIF COVID-19)

AKTIVITAS DI SAWAH

AKTIVITAS DI KOLAM/
DANAU/SUNGAI

AKTIVITAS DI KANDANG

PEMBATASAN



BOLEH

TIDAK BOLEH

PERJALANAN DENGAN SIFAT MOBILITAS (PEMBATASAN DALAM KELURAHAN)

RUMAH SAKIT (JAM OPERASIONAL NORMAL, DITUTUP UNTUK UMUM, PASIEN DIJEMPUT KE RUMAH DAN KHUSUS MELAYANI PASIEN GAWAT DARURAT)

HOTEL (HANYA MELAYANI PENGINAPAN DAN MAKAN/MINUM DI KAMAR)

SEKOLAH (PEMBELAJARAN SECARA ONLINE)

FASKES TINGKAT PERTAMA

POSYANDU

PERKANTORAN
(100% PEGAWAI WFH)

PERBANKAN
(HANYA MELAYANI TRANSAKSI ONLINE, 100% PEGAWAI WFH)

LOKASI WISATA, BIOSKOP, KARAOKE

INDUSTRI
MANUFAKTUR

RUMAH MAKAN/
RESTORAN/KAFE

MALL

SPA, SALON, BARBER SHOP/
CUKUR RAMBUT, PANTI PIJAT

OLAHRAGA/LATIHAN BERSAMA, UJIAN DAN SELEKSI ATLET

SUPERMARKET, RITEL, GROSIR, *HYPERMART*, MIDIMARKET, DAN TOKO SWALAYAN

MINIMARKET DAN PEDAGANG ECERAN

PASAR TRADISIONAL

AREA PUBLIK:
TAMAN, KOLAM RENANG, PERUSTAKAAN, TERMINAL/STASIUN, TEMPAT IBADAH

PENYELENGGARAAN ACARA SOSIAL BUDAYA

AKTIVITAS PEMBANGUNAN DAN RENOVASI PERUMAHAN, JALAN, DAN JEMBATAN

TRANSPORTASI PUBLIK

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA

RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN SEKTOR, AKTIVITAS, DAN TEMPAT

A. PROTOKOL KESEHATAN BAGI SETIAP ORANG

Jika anda sehat

1. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan;
3. menggunakan masker di luar rumah/tempat kerja/tempat umum atau fasilitas umum/kendaraan bermotor;
4. menerapkan etika batuk dan bersin;
5. tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak;
6. jika terpaksa keluar rumah hindari pergi ke tempat dengan kerumunan orang banyak, segera selesaikan keperluan lalu pulang;
7. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1x24 jam kepada Satgas Kampung Siaga COVID-19;
8. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam waktu 1x24 jam kepada Satgas Kampung Siaga COVID-19;
9. menerapkan menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 2 (dua) meter;
10. tidak mendatangi kerumunan;
11. meminimalisir kontak fisik dengan orang lain;
12. tidak mengadakan acara yang melibatkan/mengundang orang banyak.

Jika anda sehat, namun:

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara/daerah terjangkit COVID-19; atau
2. merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119.

Jika Anda Merasa Tidak Sehat

1. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:

- a. demam 38 derajat Celcius; dan
- b. batuk/pilek;

Secara sukarela dan mandiri melakukan karantina mandiri/isolasi mandiri di dalam rumah, tidak mendatangi tempat kerja atau tempat umum lainnya. istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat yang dijual bebas di toko obat dan/atau apotik.

Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

Pada saat berobat ke fasyankes, Anda harus lakukan tindakan berikut:

- a. gunakan masker;
- b. usahakan tidak menggunakan transportasi massal.

2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan *screening suspect* COVID-19:

- a. jika memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19;
- b. jika tidak memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.

3. Jika anda memenuhi kriteria *Suspect* COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD);

4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi;

5. Spesimen akan dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah spesimen diterima.

- a. jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, akan dilakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) sampel akan diambil setiap hari;
- 2) anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negative.

- b. jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

6. penduduk yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui *Swab* PCR menunjukkan hasil positif COVID-19 wajib menjalani Isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi Tenaga Kesehatan.

Protokol Untuk Kelompok Rentan (Kelompok Lanjut Usia)

1. Pemerintah Daerah Kota harus memastikan bahwa kelompok lanjut usia (lansia) memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, memahami langkah-langkah perawatan, persyaratan kebersihan tangan, misalnya; hindari berbagi barang pribadi, memperhatikan ventilasi, dan menerapkan langkah-langkah disinfektan.
2. Ketika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, *dispnea*, kelelahan, mual dan muntah, diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll. Langkah-langkah berikut harus diambil:
 - a. Karantina mandiri/isolasi mandiri dan hindari kontak dekat dengan orang lain;
 - b. status kesehatan harus dinilai oleh staf medis dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan abnormal akan dipindahkan ke lembaga medis. Mengenakan masker sangat dianjurkan dalam perjalanan ke rumah sakit, menghindari penggunaan kendaraan umum (jika memungkinkan), dan segera melakukan pendaftaran serta menerima observasi medis dan tidak melakukan kontak dengan orang lain;
 - c. orang yang memiliki kontak dekat dengan kasus terduga harus mendapatkan pengawasan khusus;
 - d. mengurangi pertemuan yang tidak perlu, pesta makan malam, dan grup lainnya;
 - e. jika ada lansia dengan gejala yang mencurigakan didiagnosis COVID-19, mereka yang berhubungan dekat harus menerima pengamatan medis selama 14 hari. Setelah pasien pergi (seperti rawat inap, kematian, dan lain-lain);
 - f. ruangan tempat tinggal dan kemungkinan bahan yang terkontaminasi harus diterapkan prosedur desinfeksi tepat waktu;
 - g. prosedur desinfeksi khusus harus dioperasikan atau diinstruksikan oleh para profesional dari Pemerintah Daerah, atau pihak ketiga yang berkualifikasi; dan
 - h. tempat tinggal tanpa disinfeksi tidak disarankan untuk digunakan.

B. PROTOKOL KESEHATAN AKTIVITAS PELAYANAN POSYANDU

Dalam hal Pelayanan Posyandu telah dibuka, maka Petugas/Pemberi layanan di posyandu menerapkan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. menjaga agar pelayanan yang diberikan berjalan secara efektif dan efisien;
2. membuat jadwal dan membatasi jumlah peserta yang akan mendapatkan pelayanan;
3. mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sebelum memberikan pelayanan, menggunakan sarung tangan selama memberikan pelayanan;
4. selalu memastikan seluruh area Posyandu bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan;
5. menyediakan tempat cuci tangan dan air di setiap pintu masuk Posyandu;
6. petugas melakukan pengukuran suhu tubuh bagi setiap pengunjung/peserta pelayanan di Posyandu dan melarang masuk bagi yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

pengunjung/Peserta pelayanan Posyandu wajib:

1. hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan petugas Posyandu;
2. saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
3. gunakan siku untuk membuka pintu;
4. tidak berkerumun, mengantri dengan tertib dan menjaga jarak dan tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 2 (dua) meter;
5. bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
6. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di Posyandu, gunakan *hand sanitizer* sebelum menyentuh;
7. biasakan tidak berjabat tangan;
8. masker tetap digunakan.

C. PROTOKOL KESEHATAN DI PERKANTORAN/PERBANKAN/TEMPAT USAHA/INDUSTRI MANUFAKTUR

1. Bagi Perkantoran/Tempat Kerja

1. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara efektif dan efisien;

2. menjaga produktivitas/kinerja pekerja/pegawai;
3. mengatur jam kerja dari rumah (*work from home*) dengan menentukan pekerja/pegawai esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke perkantoran/tempat kerja dan pekerja/pegawai yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah;
4. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja/pegawai kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh, jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari), bagi pekerja/pegawai shift 3 atur agar yang bekerja, terutama pekerja/pegawai berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun;membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pemilik/pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat kerja/pemberi kerja;
5. pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di perkantoran/tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di perkantoran/tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
6. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di kantor/tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke kantor/tempat kerja serta setiap keluar rumah;
7. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
8. jika pekerja harus menjalankan karantina mandiri/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
9. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
10. pada kondisi tertentu jika diperlukan, perkantoran/tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan

karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id;

11. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:

- 1) selalu memastikan seluruh area kantor/kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor/kerja yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- 2) menjaga kualitas udara kantor/tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.

12. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;

13. masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi *Self Assessment*.

14. menugaskan pekerja/pegawai atau Petugas Tim Penanganan COVID-19 di kantor/tempat kerja melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik pintu masuk tempat kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
- 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.

15. terapkan *physical distancing*/jaga jarak

- 1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan Penerapan *physical distancing*;

- 2) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
- 3) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
16. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
17. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
 - 1) sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
 - 3) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
 - 4) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

2. Bagi Pekerja

- a. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja, meliputi:

1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja, melakukan:

- a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
- b) gunakan masker;
- c) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum, meliputi:
 - (1) tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 2 (dua) meter;
 - (2) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer*;
 - (3) gunakan helm sendiri;
 - (4) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - (5) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

2. Selama di tempat kerja

- a) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
- d) bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
- e) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
- f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter;
- g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
- h) biasakan tidak berjabat tangan;
- i) masker tetap digunakan.

3. Saat tiba di rumah
 - a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
 - c) jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
- b. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur paling sedikit 7 jam), berjemur di pagi hari.
- c. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
- d. Bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- e. dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja/pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
 - d. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja/pegawai yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

D. PROTOKOL KESEHATAN BAGI KEGIATAN PERHOTELAN/PENGINAPAN DAN LAIN SEBAGAINYA

Terhadap kegiatan perhotelan, Penanggungjawab/Pengelola/Pemilik Perhotelan/Penginapan Dan Lain Sebagainya wajib:

1. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
2. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
3. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
4. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pegawai dan pelanggan pada setiap pintu masuk/keluar pegawai dan tempat-tempat yang strategis;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai dan pelanggan pada pintu masuk untuk memastikan dalam kondisi sehat dan suhu tubuh normal;
6. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
7. mengharuskan pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
8. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi tamu dan pegawai; dan
9. menjaga jarak antar sesama pegawai dan tamu (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.
10. melakukan pembersihan menggunakan desinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan

sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).

11. Membersihkan ruangan, kamar hotel, dengan desinfektan setelah digunakan pengunjung.

E. PROTOKOL KESEHATAN PADA LOKASI WISATA, KARAOKE DAN BIOSKOP
Pelaksanaan kegiatan pada lokasi wisata, karaoke dan bioskop dilaksanakan dengan ketentuan:

1. membersihkan dengan disinfektan segera setelah ruangan selesai digunakan dan akan digunakan oleh pengunjung selanjutnya;
2. pengelola lokasi wisata, karaoke dan bioskop menampilkan kapasitas daya tampung lokasi wisata, karaoke dan bioskop, hanya mengizinkan pengunjung sesuai prosentase dalam tiap level kewaspadaan yang dapat memasuki lokasi wisata, karaoke dan bioskop serta menyediakan tempat antrian dengan memberi jarak aman paling sedikit 2 (dua) meter bagi pengunjung;
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengunjung yang memasuki lokasi wisata, karaoke dan bioskop serta memastikan pengelola/pegawai dan pengunjung yang memasuki lokasi wisata, karaoke dan bioskop tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
4. menerapkan pembatasan jarak antar pengelola/pegawai dan pengunjung (*physical distancing*) yang datang ke lokasi wisata, karaoke dan bioskop paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
5. mewajibkan pengelola/pegawai dan pengunjung menggunakan masker;
6. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pegawai dan pengunjung.

F. PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG MAKAN/RESTORAN/CAFE/USAHA SEJENIS

penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis dan pekerja/pegawai untuk:

1. mengupayakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
2. membersihkan dengan disinfektan segera setiap meja, kursi selesai digunakan dan akan digunakan oleh pengunjung selanjutnya;
3. pemilik, pegawai, pengunjung, wajib menggunakan masker ;
4. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 2 (dua) meter antar pelanggan;

5. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
6. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
7. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
8. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
9. menugaskan pekerja atau Petugas Tim Penanganan COVID-19 untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai dan pelanggan pada setiap pintu masuk untuk memastikan dalam kondisi sehat dan suhu tubuh normal;
10. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pegawai dan pelanggan pada setiap pintu masuk/keluar pegawai dan tempat-tempat yang strategis;
11. menjaga jarak antar sesama pegawai dan pelanggan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
12. hanya menyediakan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bagi pelanggan makan di tempat (*dine in*) serta memberikan jarak aman meja dan kursi;
13. melarang bekerja pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
14. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
15. bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
16. terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan;
17. gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
18. hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
19. lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

G. PROTOKOL KESEHATAN BAGI AKTIVITAS DI MALL/SUPERMARKET/MINIMARKET/PASAR TRADISIONAL

Pelaksanaan aktivitas di Mall/Supermarket/Minimarket dapat dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen mitigasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta membentuk satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. menyediakan dan mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
3. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
4. pastikan seluruh area umum bersih
melakukan pembersihan menggunakan desinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
5. menampilkan kapasitas daya tampung tempat, mencatat jumlah pengunjung/pelanggan/pembeli pada pintu masuk serta hanya mengizinkan 50% (lima puluh persen) pengunjung/pelanggan/pembeli yang dapat memasuki tempat;
6. menyediakan tempat antrian dengan memberi jarak aman paling sedikit 2 (dua) meter bagi pengunjung/pelanggan/pembeli;
7. deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum.

menugaskan pekerja/pegawai atau Petugas Tim Penanganan COVID-19 untuk melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) pekerja/pegawai dan pengunjung/pelanggan/pembeli yang memasuki pasar/toko serta memastikan pekerja/pegawai yang bekerja dan pengunjung/pelanggan/pembeli yang memasuki pasar/toko tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit di setiap titik pintu masuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;

- 3) Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 37,50^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan menggunakan atau masuk kedalam tempat/fasilitas umum serta dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum.
8. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pekerja/pegawai maupun pengunjung/pelanggan/pembeli (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
9. mewajibkan setiap pekerja/pegawai untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
10. mewajibkan pengunjung/pelanggan/pembeli menggunakan masker;
11. pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar dan jalur evakuasi darurat penanganan COVID-19
memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
12. promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, antara lain:
 - 1) pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
 - 2) pastikan tempat umum memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol di setiap pintu masuk/keluar dan tempat-tempat yang strategis;
 - 3) tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terkemuka di tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.
13. mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum, antara lain:
 - 1) pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum;
 - 2) pengelola tempat umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung;
 - 3) yang mempunyai gejala flu atau batuk.
14. memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung.
menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.

H. PROTOKOL KESEHATAN BAGI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan Daerah Kota dalam menghadapi COVID-19.

Selama sekolah di rumah (*study from home*)

1. semua siswa harus tinggal di rumah seperti yang diperintahkan oleh sekolah hindari mengunjungi kerabat dan teman, menghadiri keramaian, makan malam, dan pergi ke tempat-tempat umum yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak berventilasi dan tertutup;
2. Orang tua disarankan untuk melakukan pemantauan kesehatan anak sehari-hari dan melaporkan hasilnya kepada sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah atau sekolah;
3. Di akhir program sekolah di rumah, siswa tanpa gejala yang mencurigakan dapat kembali ke sekolah dengan normal. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus segera memberi tahu sekolah masing-masing dan mencari perawatan medis tepat waktu, dan kembali ke sekolah setelah pemulihan dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

Setelah belajar Kembali di Sekolah

1. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
2. memonitor suhu tubuh dan status kesehatan setiap hari, meminimalkan keluar kelas untuk keperluan yang tidak perlu dan menghindari kontak dengan orang lain;
3. menggunakan masker dengan benar saat melakukan kontak dengan guru dan siswa lainnya, dan meminimalkan kontak dengan orang lain;
4. memantau kesehatan siswa dengan cermat, mengukur suhu tubuh 2 (dua) kali sehari, mencatat absen, keberangkatan awal, dan meninggalkan sekolah;
5. sekolah harus menghindari penyelenggaraan pertemuan skala besar, memperkuat ventilasi dan pembersihan ruang kelas, asrama, perpustakaan, pusat kegiatan, kantin, auditorium, kantor guru, toilet dan area aktivitas lainnya, di mana pembersih tangan dan desinfektan tangan harus disediakan;

6. menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya;
7. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
8. memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
9. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan);
10. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat;
11. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan);
12. pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
13. memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
14. menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
15. menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb);

16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata);
17. melakukan pengajaran online dan kelas perbaikan untuk siswa yang ketinggalan kelas karena sakit. Bagi mereka yang menunda ujian karena sakit, ujian susulan harus segera diatur;
18. melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan;
19. warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) disarankan untuk memiliki periode karantina rumah selama 14 (empat belas) hari sebelum kembali ke sekolah serta apabila mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah;
20. pelajar yang perlu pergi ke rumah sakit serama perjalanan harus memberi tahu dokter tentang perjalanan dan riwayat hidup daerah epidemi, dan bekerja sama dengan dokter untuk melakukan penyelidikan yang relevan;
21. simpan informasi tiket perjalanan dengan benar jika diperlukan pelacakan kontak terdekat.

I. PROTOKOL KESEHATAN BAGI KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH

Pengurus/penanggungjawab tempat ibadah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
2. memberlakukan penerapan Protokol Kesehatan baik bagi masyarakat disekitar Tempat ibadah maupun secara khusus bagi jemaah;
3. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah;
4. memastikan setiap petugas, Jemaah/pengunjung memakai masker selama di tempat ibadah;
5. memberlakukan pembatasan aktivitas, meliputi:
 - a. jemaah hanya diperbolehkan dari lingkungan setempat;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- c. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1,5 (satu setengah) meter;
 - d. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - e. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
6. memastikan seluruh area tempat ibadah bersih dengan cara:
- a. melakukan pembersihan area tempat ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap media dan lokasi representatif (ruang tempat peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, bangku, dan lain-lain);
 - b. membersihkan tempat ibadah sebelum dan sesudah ibadah berjamaah/kolektif dengan disinfektan;
 - c. menjaga kebersihan toilet dan tempat wudhu;
 - d. memastikan sirkulasi udara dan sinar matahari di dalam tempat ibadah baik;
 - e. tidak disarankan menggunakan AC yang akan menambah tekanan positif dan membengaruhi kelembaban udara (virus suka dingin dan kering).
7. meminimalisir penggunaan peralatan ibadah bersama-sama
- a. gulung dan sisihkan karpet;
 - b. gunakan sajadah/alas atau peralatan ibadah milik sendiri untuk beribadah.
8. menyiapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan di area tempat ibadah;
 - b. jika suhu tubuh Jemaah/pengunjung terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
9. menyampaikan Pesan Menjaga Kesehatan dengan cara:
- a. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- b. memastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya COVID-19.
 - c. hindari kebiasaan bersalaman , bercium pipi, berpelukan.
- 10. membiasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh
 - a. memajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
 - b. memastikan tempat ibadah memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer;
 - c. menempatkan media pembersih tangan atau sabun dengan air mengalir di pintu masuk halaman tempat ibadah, di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh Jemaah/pengunjung dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur.
- 11. Mensosialisasikan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di tempat ibadah;
 - a. pengelola tempat ibadah dihimbau menyediakan masker/tisu yang untuk para Jemaah/peserta ibadah, atau menghimbau untuk membawa sendiri dari kediaman masing-masing.
- 12. Memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler.
Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi yang mudah dijangkau.
- 13. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19.

Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di tempat ibadah:

- a. jemaah/pengunjung dalam kondisi sehat;
- b. tidak ke tempat ibadah jika sedang demam dan atau pilek dan atau batuk, diketahui OTG, PDP, ODP atau positif COVID-19;
- c. menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah;
- d. melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dibawah 12 (dua belas) tahun dan warga lanjut usia (diatas 60 tahun), orang yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;

- e. untuk perempuan muslimah diutamakan beribadah di rumah;
- f. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- g. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- h. menjaga jarak antar Jemaah/peserta ibadah paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter;
- i. menghindari mengobrol, berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul di area tempat ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib, dan tidak saling bersalaman/bersentuhan;
- j. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.

J. PROTOKOL KESEHATAN BAGI AKTIVITAS DI AREA PUBLIK

Kegiatan Sosial Budaya selain memperhatikan Protokol Kesehatan di tempat bekerja dan Protokol Kesehatan di Tempat atau Fasilitas Umum, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan olahraga/latihan mandiri, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan di area sekitar rumah atau fasilitas olahraga/seni budaya;
 - 2) menggunakan masker;
 - 3) menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 - 4) menyiapkan alat olahraga/seni budaya pribadi.
- b. Pelaksanaan pelatihan bersama, seleksi atau ujian kenaikan tingkat kegiatan olahraga dan seni budaya, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan di tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya;
 - 2) pengelola tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya menampilkan kapasitas daya tampung tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya, hanya mengizinkan 50% (lima puluh persen) peserta yang dapat memasuki tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya serta menyediakan tempat antrian dengan memberi jarak aman paling sedikit 2 (dua) meter bagi pengunjung;

- 3) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh peserta yang memasuki tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya serta memastikan pengelola/pegawai, pelatih dan peserta yang memasuki tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - 4) menerapkan pembatasan jarak antar pengelola/pegawai, pelatih dan peserta (*physical distancing*) yang datang ke tempat pelatihan atau fasilitas olahraga/seni budaya paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 - 5) mewajibkan pengelola/pegawai, pelatih dan peserta menggunakan masker;
 - 6) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pegawai, pelatih dan peserta.
- c. Pelaksanaan kegiatan khitan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - 3) meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - 4) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.
- d. Pelaksanaan kegiatan pernikahan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - 2) dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - 3) menggunakan masker;
 - 4) meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - 5) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.
- e. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) dilakukan di rumah duka;
 - 2) dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti; dan
 - 3) menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

f. Protokol Kesehatan untuk Penyelenggaraan Acara Berskala Besar

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang serta menerapkan protokol Kesehatan sebagai berikut:

1) Penyelenggara Acara

- a) melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
- b) jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- c) memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id.
- d) memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
- e) memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- f) meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

2) Peserta Acara

- 1) jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- 2) peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.

- 3) peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- 4) hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

g. Protokol Kesehatan Kantor Pemerintahan

Protokol kantor pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan.

- 1) Jika para Pegawai dengan jenis tugas tertentu tidak dapat bekerja dari rumah maka Pegawai disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri melalui suhu tubuh dan gejala-gejala khusus.
- 2) Pegawai harus menghindari tempat kerja jika memiliki gejala-gejala infeksi COVID-19 yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, *dispnea*, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot, dan lain-lain)..
- 3) Pegawai dengan gejala-gejala yang mencurigakan di atas HARUS segera diminta untuk meninggalkan tempat kerja dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi call center penanganan COVID-19.
- 4) barang publik harus dibersihkan dan didisinfeksi secara teratur.
- 5) pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka jendela harus diperkuat.
- 6) kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal termasuk *faucet*.
- 7) jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapih dan bersihkan sampah tepat waktu.

h. Protokol Kesehatan Acara Resmi

Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan. Dalam pencegahan penularan COVID-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam rapat, sebagai berikut:

- 1) Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi *video conference*.
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan bertatap muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
 - a) sebelum ruang rapat digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b) tersedianya *hand sanitizer* dan *hand soap* di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain;
 - c) sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38 derajat Celsius;
 - d) dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan
 - e) mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dan lain-lain.
- 3) Langkah-langkah yang dilakukan pada saat rapat, sebagai berikut:
 - a) durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut;
 - b) membatasi penggunaan mikrofon bergantian; dan
 - c) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam, dan sesak napas tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut serta etika saat batuk untuk menutup mulut atau menggunakan masker.
- 4) Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca rapat, sebagai berikut:
 - a) pemeriksaan dan pengisian ulang *hand sanitizer* dan *hand soap* di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain; dan
 - b) melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan desinfektan.

K. PROTOKOL KESEHATAN AKTIVITAS DI
SAWAH/KOLAM/DANAU/SUNGAI/KANDANG

- a. melakukan pembersihan peralatan dengan penyemprotan disinfektan;
- b. menggunakan masker;
- c. tidak pergi ke sawah/kolam/danau/sungai/kandang apabila terdapat gejala batuk, flu, demam, dan sesak napas dan segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- d. melaksanakan kegiatan dengan seefektif mungkin;
- e. mengatur jarak aman antara satu dengan yang lainnya paling sedikit 2 (dua) meter dan menghindari kontak fisik langsung seperti jabat tangan, berpelukan, dan lain-lain;
- f. mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas di sawah/kolam/danau/sungai/kandang;
- g. menggunakan pakaian khusus atau berganti pakaian dan segera mandi setelah beraktivitas di sawah/kolam/danau/sungai/kandang.

L. PROTOKOL KESEHATAN AKTIVITAS PEMBANGUNAN, RENOVASI PERUMAHAN, JALAN DAN JEMBATAN, ATAU KEGIATAN KONSTRUKSI LAINNYA

Pimpinan memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

1. aktivitas pembangunan, renovasi perumahan, jalan dan jembatan, atau kegiatan konstruksi lainnya yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
2. pemilik dan/atau penyedia jasa pembangunan, renovasi perumahan, jalan dan jembatan, atau kegiatan konstruksi lainnya wajib:
 - a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. mengurangi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. menjaga jarak antar sesama pekerja (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.
- h. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- j. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

M. PROTOKOL KESEHATAN AKTIVITAS TRANSPORTASI PUBLIK

1. Pastikan seluruh Penggunaan Moda Transportasi Publik untuk Pergerakan Orang dan Barang
Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap area moda transportasi publik;
2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;
3. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, dilarang menggunakan transportasi publik dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk menggunakan transportasi umum.
4. Pastikan ruang isolasi tersedia di area moda transportasi publik
Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap area moda transportasi publik. Jika ada petugas, pengemudi dan/atau penumpang yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pidahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
5. menggunakan masker dan/atau sarang tangan ketika berkendara;
6. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
7. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;

8. angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
9. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas moda transportasi bagi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang;
10. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, antara lain:
 - a. pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
 - b. pastikan kantor moda transportasi publik memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol;
 - c. tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terkemuka di transportasi publik serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.
11. mensosialisasikan etika batuk/bersin di moda transportasi publik, antara lain:
 - a. pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk dan transportasi umum;
 - b. pengelola transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang;
 - c. yang mempunyai gejala flu atau batuk.
12. memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang.
menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis di setiap tempat publik dan transportasi publik.
13. bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
14. terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
 - b. membuang sampah di tempat sampah;
 - c. tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
 - d. tidak meludah di sembarang tempat;
 - e. hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

15. lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang;
 16. saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu;
 17. penghentian sementara atau penghentian tetap moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan apabila terindikasi atau berpotensi dapat menyebabkan timbulnya kasus baru/penyebaran COVID-19.
- N. Apabila ditemukan pemilik/penanggung jawab/pengelola, pegawai atau pengunjung pada tempat aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf M positif COVID-19, dilakukan penutupan sementara tempat aktifitas selama 14 (empat belas) hari.

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH

KOP SURAT

				Depok,
Nomor	:			Kepada
Sifat	:		Yth.	Camat Kecamatan
Lampiran	:			di
Perihal	:	Permohonan	Izin	DEPOK
		Pelaksanaan Aktivitas Ibadah		
		Berjamaan di		

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok yang menyatakan bahwa aktivitas ibadah berjamaah di Tempat Ibadah dapat dilaksanakan dengan syarat mendapatkan izin dari Camat setempat dan dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m serta dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*, maka dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan izin atas pelaksanaan aktivitas ibadah berjamaan disebagai persyaratan permohonan izin, kami lampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh yang telah dibuat oleh Ketua

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengurus,

STEMPEL

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :

NIK :

JABATAN :

ALAMAT :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH BERJAMAAH DI..... ALAMAT.....DAN MELAKSANAKAN IBADAH BERJAMAAH TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL COVID-19.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

.....,

MATERAI DAN STEMPEL

(.....)

C. FORMAT SURAT IZIN PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH

KOP SURAT

		Depok,
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di
Perihal	:	DEPOK
		Izin pelaksanaan aktivitas ibadah

Menindaklanjuti Surat Nomor:.....tanggal.....perihal dan dengan memperhatikan data perkembangan jumlah kasus positif Covid-19 di kelurahan..... yang disampaikan oleh Gugus Tugas Kota Depok yaitu.....,maka dengan ini:

- a. diberikan izin kepada untuk melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
- b. tidak diberikan izin kepadakarena berada pada kelurahan yang merupakan zona merah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

STEMPEL
(.....)